

IMPLEMENTASI SISTEM CAT (COMPUTER ASSISTED TEST) DALAM RANGKA PENJARINGAN PERANGKAT DESA DI DESA KEDUNGPELUK KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Moh. Andre Djorghy

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
mohammaddjorghy@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
Indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Sektor sumber daya manusia merupakan sektor yang paling penting untuk menggerakkan roda pemerintahan. Tak terkecuali di tingkat paling bawah yaitu di tingkat Desa, di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat banyak kekosongan jabatan perangkat Desa. Hal tersebut tentunya membuat roda pemerintahan di tingkat Desa tidak bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Langkah pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan kekosongan jabatan di tingkat Desa tersebut disambut positif oleh kelompok sasaran, mulai dari pemerintah Desa hingga masyarakat Desa. Dengan adanya peraturan tersebut terjadi percepatan pengisian jabatan perangkat Desa, apalagi dengan penggunaan mekanisme baru dalam penjangrannya yaitu dengan Computer Assisted Test. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti mencari data berdasarkan kata kata jadi menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Menurut George C. Edward ada 4 variabel implementasi kebijakan publik, antara lain : 1) Komunikasi, Panitia penjangran perangkat Desa di Kedungpeluk telah melakukan komunikasi yang intens dengan pihak pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penjangran perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. 2) Ketersediaan sumber daya, pada variabel ini semua ketersediaan sumber daya disiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan jadi waktu pelaksanaan tidak ada kendala dalam hal sumber daya. 3) Sikap dan komitmen pelaksana program (Disposition), seluruh pihak yang berkepentingan dalam program ini memiliki komitmen karena adanya legalitas dan dasar hukum yang jelas. 4) Struktur Birokrasi, Dalam implementasinya tidak ada kerancuan dalam pelaksanaan kegiatan penjangran perangkat Desa di Kedungpeluk, karena persebaran komitmen dan aturan yang jelas.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, *Computer Assisted Test*

Abstract

The human resources sector was the most important sector to drive the wheels of government. At the lowest level, especially at the Village level, in Sidoarjo Regency there were many vacancies for position of village officials. This certainly made the wheels of government at the Village level unable to run optimally. Because of this, the Sidoarjo Regency Government released the Sidoarjo Regent Regulation Number 55 of 2016 concerning guidelines for the appointment and dismissal of Village chief member. The step of the Sidoarjo Regency government to overcome the problem of vacant positions at the Village level was positively welcomed by the target groups, from the Village government to other Village Institutions such as the Village Consultative Body, Youth Organization and Village Community Empowerment Institutions. With the existence of this regulation, there was an acceleration of filling in the position of Village officials, especially new mechanisms in its selection, namely Computer Assisted Test. The research approach used in this research is descriptive qualitative in which the researcher looks for data based on words so it

produces descriptive data. Data collection methods used by researchers are the method of observation, interview methods and documentation methods. According to George C. Edward, there were 4 variables of public policy implementation, among others: 1) Communication, the selection committee of the Village apparatus in Kedungpeluk has conducted intense communication with interested parties in the village network screening activities in Sidoarjo Regency. 2) Availability of resources, in this variable all the availability of resources is prepared long before the implementation there were no obstacles in terms of resources. 3) The attitude and commitment of the program implementer (Disposition), all interested parties in this program have a commitment due to the existence of a clear legality and legal basis. 4) Bureaucratic Structure, in its implementation there was no confusion in the implementation of the Village Network screening activities in Kedungpeluk, because the distribution of commitments and rules was clear.

Keywords: Implementation, Policy, Computer Assisted Test.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini, diperlukan SDM yang mumpuni dan kompeten agar bisa memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang telah ada, agar dapat memberikan hasil dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas. Untuk menjangkau dan memilah kualitas SDM yang baik diperlukan suatu program agar seleksi SDM dapat dilakukan secara cepat, tepat dan mendapat SDM yang benar benar ahli. Hal ini sangat mendesak dilakukan mulai dari tingkat paling dasar yaitu tingkat Desa. Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Desa diperlukan pula perangkat Desa yang berkompeten dan bisa mengikuti perkembangan teknologi oleh karena itu di terbitkanlah Peraturan Bupati Sidoarjo No. 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Amirudin (2017) berpendapat bahwa "Peran pemerintah Desa dalam mengambil kebijakan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat". Dari pernyataan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah Desa memiliki peran yang penting terhadap perkembangan sebuah Desa.

Dalam Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2016 itu berisi tentang pengangkatan yang meliputi berbagai proses mulai dari seleksi administrasi (berkas dan kelengkapannya) serta bagaimana proses seleksi dilaksanakan. Proses seleksi berkolaborasi dengan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud adalah lembaga/instansi pemerintah yang berkompeten dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Menurut Padang (2015), CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan

untuk mendapatkan standart minimal kompetensi dasar. Standart kompetensi dasar adalah tolak ukur yang digunakan sebagai patokan profesionalisme ketika bekerja kelak, dan hal ini sudah jadi acuan untuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

Sistem berbasis Komputer ini juga diterapkan untuk penjangkauan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo, tes digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang. Adapun kelebihan tes CAT yaitu peserta bisa langsung mengetahui hasil ujian bisa langsung diketahui hal ini meminimalisir terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tak hanya itu, sistem ini juga bisa membantu pemerintah dalam menciptakan standarisasi hasil ujian dan mempercepat proses pemeriksaan laporan hasil ujian, mengurangi tindakan penyelewengan, menyadarkan tentang pentingnya sistem perekrutan yang transparan dan pembelajaran kepada masyarakat mengenai reformasi birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Purwanto (2012) mengemukakan bahwa implementasi dapat dimaknai dari beberapa kata kunci berikut yaitu untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Nugroho (2014) berpendapat bahwa "kebijakan yang baik atau berhasil 60% dinilai berdasarkan implementasinya". George C Edward III (1980) menjelaskan bahwa ada 4 variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik. Teori tersebut yang digunakan peneliti untuk menganalisis kebijakan penjangkauan perangkat Desa dengan sistem CAT di Desa Kedungpeluk. Ke 4 variabel tersebut yaitu:

1. Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi berhubungan dengan bagaimana kebijakan publik tersebut dikomunikasikan atau disampaikan pada organisasi ataupun kelompok sasaran. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 indikator yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi.

Dalam kegiatan ini komunikasi diawali dari pihak Kabupaten Sidoarjo yang mendapat laporan tentang banyaknya kekosongan jabatan lingkup pemerintahan Desa di lingkup Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar tersebut Bupati Sidoarjo menerbitkan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Komunikasi antar pihak yang berkepentingan dalam kegiatan ini berjalan dengan baik karena adanya koordinasi yang jelas di tiap lini.

2. Ketersediaan sumberdaya (Resources)

Merupakan sumber daya pendukung untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain :

a) Sumber daya manusia

Merupakan unsur penggerak suatu kebijakan dan merupakan potensi manusia untuk menjalankan kebijakan yang di terapkan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang menggerakkan suatu kebijakan. Kualitas sumber daya manusia menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam kegiatan penjangkaran perangkat Desa di Kedungpeluk, seluruh elemen sumber daya yang digunakan diberi pendidikan serta pelatihan selain itu juga ada monitoring yang berkelanjutan untuk meminimalisir terjadinya *human error*.

b) Informasi

Merupakan sumber daya yang menjadi jembatan penghubung antara pihak pihak yang berkepentingan. Informasi jadi hal yang diprioritaskan dalam kegiatan ini, karena dengan informasi yang jelas dan terarah mampu membuat kebijakan penjangkaran perangkat Desa di Kedungpeluk bisa berjalan dengan baik, meskipun dalam implementasinya ada beberapa kendala dalam persebaran informasi dikarenakan medan dan keterbatasan anggaran keuangan.

c) Kewenangan

Hak untuk mengambil keputusan.hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Dalam kegiatan penjangkaran perangkat Desa di Desa Kedungpeluk pihak yang berwenang untuk mengatur segala sesuatu tentang kegiatan ini adalah paniti penjangkaran perangkat Desa. Kewenangan tersebut di dasari pada peraturan Bupati Sidoarjo nomor 55 tahun 2016 yang menjadi pedoman panitia. Seluruh kewenangan diatur dan ketika pelaksanaan tidak ada panitia maupun peserta yang melanggar peraturan tersebut.

d) Sarana dan prasarana

Merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Sarana dan Prasarana ketika melaksanakan kegiatan tes berbasis komputer untuk penjangkaran perangkat Desa seluruhnya dilimpahkan kepada pihak ketiga yang berkompeten yang telah

dibuatkan berita acara dan penunjukan oleh panitia penjangkaran perangkat Desa, dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara Kantor regional II waru.

BKN kantor regional II waru ditunjuk berdasarkan pertimbangan yang matang antar seluruh anggota panitia penjangkaran perangkat Desa. Selain atas dasar fasilitas yang mumpuni, penunjukan BKN kantor regional II waru juga atas asas transparansi. Sarana dan prasarana di BKN kantor regional II Waru memungkinkan seluruh panitia dan peserta mengetahui besaran nilai tesnya secara langsung segera setelah peserta selesai mengerjakan soal.

e) Pendanaan

Pendanaan adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh uang agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan penjangkaran perangkat Desa di Kedungpeluk ini semua unsur pendanaan dan pengeluaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang melaksanakan kegiatan. Hal ini dilakukan agar tidak ada intervensi pihak luar dalam hal pendanaan dengan begitu panitia kegiatan bisa meminimalisir terjadinya kolusi.

3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*Disposition*)

Berhubungan dengan kesediaan dan kesiapan dari para implementor untuk menyelesaikan serta melaksanakan kebijakan publik tersebut. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dalam implementasi penjangkaran perangkat Desa di Kedungpeluk ada komitmen dari pihak panitia maupun pihak BKN sebagai pelaksana CAT yang telah di tunjuk sebelumnya. Komitmen untuk melaksanakan tes dan seleksi yang transparan tertuang pada berita acara panitia. Berita acara tersebut dibuat berdasarkan hasil dari tes peserta kegiatan yang selesai mengerjakan soal. Komitmen dan sikap dari seluruh pihak yang berkepentingan di kegiatan penjangkaran dengan sistem CAT di atur dalam peraturan Bupati Sidoarjo nomor 55 tahun 2016 .

4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan agar pekerjaan lebih terarah dan tepat sasaran, memudahkan dalam perincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. Standar operasi yang digunakan oleh panitia penjangkaran sebagai acuan adalah perbup Sidoarjo nomor 55 tahun 2016 sedangkan standar operasi yang digunakan sebagai acuan oleh BKN dalam melaksanakan computer assisted test adalah Peraturan Kepala BKN nomor 29 tahun 2014.

Dalam kegiatan ini panitia penjangkaran perangkat berjumlah 9 orang yang sudah jelas pembagian tugasnya. Hal ini didasari oleh surat

keputusan (SK) kepala Desa Kedungpeluk tentang pengangkatan panitia penjarangan di Desa Kedungpeluk. Dalam implementasinya seluruh panitia dapat menjalankan tugas dengan baik karena pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang peneliti temukan di lapangan, implementasi program penjarangan perangkat Desa dengan sistem computer assisted test yang berada di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan baik dan sesuai dengan dasar hukum yang digunakan. Hal tersebut ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan milik George C. Edward yang dijadikan oleh peneliti sebagai pedoman analisis pada penelitian ini, teori tersebut memiliki 4 variabel.

Pada variabel komunikasi ada 3 faktor keberhasilan suatu komunikasi, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Penyaluran komunikasi diawali dari sosialisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang peraturan Bupati nomor 55 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, menganggapi hal tersebut Desa yang mengalami kekosongan jabatan mengajukan permohonan kegiatan tersebut agar dianggarkan.

Sedangkan untuk faktor konsistensi komunikasi berjalan dengan baik karena peraturan yang menjadi dasar hukum tetap dan tidak berubah. Konsistensi dan kejelasan komunikasi inilah yang ditekankan panitia kepada peserta. Sosialisasi mengenai kegiatan ini dilakukan berkali kali ketika peserta sudah melakukan pendaftaran.

Selanjutnya pada variabel ketersediaan sumberdaya (resources) terdapat 4 unsur dalam variabel sumber daya antara lain : sumber daya manusia, informasi, kewenangan, sarana prasarana serta pendanaan. Pada unsur sumber daya manusia seluruh elemen atau pihak yang berkepentingan disiapkan. Mulai dari panitia penjarangan perangkat Desa yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan hingga pihak Badan kepegawaian Negara sebagai pihak pelaksana tes dengan sistem computer assisted test. Seluruh elemen yang berkepentingan tersebut diberi materi, pengarahan maupun bimbingan teknis untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam unsur informasi yang disampaikan dalam kegiatan penjarangan perangkat Desa di Kedungpeluk berisi tentang himbauan, teknis kegiatan dan dasar hukum. Dalam penyampaian informasinya dilakukan berkali kali karena kegiatan penjarangan perangkat Desa dengan sistem computer assisted test ini merupakan kegiatan yang masih baru dan perlu penyampaian informasi yang intens.

Selanjutnya pada unsur kewenangan dalam kegiatan penjarangan perangkat Desa dengan sistem computer assisted test di Desa Kedungpeluk. Seluruh kewenangan berada di tangan panitia kegiatan, panitia adalah yang menentukan pendaftaran, tempat tes hingga sampai pelantikan perangkat Desa. Desa baru boleh mengajukan penjarangan perangkat Desa ketika terdapat minimal 2 kekosongan jabatan.

Perihal sarana prasarana dalam kegiatan penjarangan perangkat Desa dengan sistem computer assisted test di Desa Kedungpeluk. Sarana penunjang untuk melakukan tes berbasis komputer dilimpahkan kepada pihak ketiga yang berkompeten. Dalam kegiatan ini panitia penjarangan perangkat Desa menunjuk Badan Kepegawaian Negara kantor regional II Waru sebagai tempat pelaksanaan tes untuk para peserta dari Desa Kedungpeluk. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara Kantor regional II Waru lengkap dan mumpuni sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Kemudian dalam hal pendanaan untuk kegiatan penjarangan perangkat Desa dengan sistem computer assisted test di Desa Kedungpeluk, pendanaan untuk kegiatan penjarangan perangkat Desa ini seluruhnya dibebankan kepada Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kedungpeluk. Semua pengeluaran ditanggung oleh Desa yang melaksanakan penjarangan. Tidak ada bantuan dari pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selanjutnya ada variabel sikap dan komitmen dari pelaksana program (Disposisi), Dasar hukum yang digunakan adalah peraturan Bupati Sidoarjo nomor 55 tahun 2016 yang digunakan sebagai pedoman sikap dan komitmen, sedangkan legalitasnya didasari pada surat keputusan (SK) Kepala Desa kedungpeluk.

Kemudian untuk variabel struktur birokrasi, mengacu pada peraturan Bupati Sidoarjo nomor 55 tahun 2016 tentang penangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Dalam peraturan tersebut diatur dengan jelas bagaimana pembagian kewenangan dan hubungan antara unit yang berkepentingan. Panitia di Desa Kedungpeluk sendiri terdiri dari 9 orang dan semuanya memang sudah disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penjarangan perangkat Desa dengan sistem computer assisted test.

Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang implementasi program penjarangan perangkat Desa dengan sistem computer assisted test (CAT) di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan nantinya bisa membantu mengatasi kendala implementasi ataupun sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program penjarangan perangkat Desa dengan sistem computer assisted test yang akan datang, berikut :

1. Melakukan sosialisasi mulai dari tingkat dasar yaitu di tingkat rukun tetangga (RT) dan tidak terpusat hanya di kantor Desa, hal ini mengingat wilayah dari Desa

Kedungpeluk yang begitu luas. Dengan pemerataan informasi diharapkan bisa meningkatkan jumlah peserta pendaftaran peserta penjarangan perangkat Desa dengan sistem computer assisted test

2. Memperpanjang waktu pendaftaran dan kelengkapan berkas, hal ini penting dikarenakan waktu 2 minggu yang diberikan panitia penjarangan untuk melengkapi berkas sangat kurang, dilihat dari berkas yang harus dilengkapi oleh calon peserta penjarangan perangkat Desa

3. Melakukan penjarangan perangkat Desa dengan sistem computer assisted test tiap adanya kekosongan jabatan. Karena peraturan Bupati Sidoarjo nomor 55 tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa pasal 9 mengatur agar menunggu kekosongan minimal jabatan minimal 2 orang baru dilaksanakan penjarangan dan hal ini tidak efisien.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih yang banyak kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal diantaranya:

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa,
- b. Ibu Indah Prabawati,S.Sos,M.Si.
- c. Ibu Dra.Meirinawati.M.AP dan Ibu Eva Hany Fanida,S.AP,M.AP. selaku dosen penguji
- d. Trena Aktiva Oktariyanda,S.AP,.M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal dari peneliti
- e. Serta pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan baik secara finansial maupun moral kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin,Leo. 2012. Dasar dasar kebijakan publik. Alfabeta : Jakarta.

Amirudin, akhmad.2017. Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Kota Batu. Journal of Public Sector Innovations, Vol 2 No. 1, November Tahun 2017, (26-32)

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 55 Tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 29 tahun 2019 tentang *standart operasional procedur* pelaksanaan tes kompetensi dasar dengan *computer assisted test* untuk seleksi calon pegawai negeri sipil.

Undang Undang nomor 6 tentang Desa.

Purwanto, Erwan A. 2012. Implementasi kebijakan publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava media

Nugroho, Riant. 2014. *Public policy, teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Edisi kelima, revisi. Gramedia: Jakarta